



P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

UNTUNG PRASETIYO, Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 05 November 1977,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia,
Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di
Villa Mutiara Cikarang Blok D-6 No.4 rt.022 Rw.008
Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 307/Pdt.P/2022/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Surniawati pada tanggal 22-03-2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0106/0033/III/2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan;
2. Bahwa Istri Pemohon atas nama Surniawati telah meninggal dunia sesuai kutipan akta kematian yang dikeluarkan dinas pencatatan sipil kabupaten bekasi nomor : 3216-KM-12012022-0016;
3. Bahwa Dari perkawinan tersebut PEMOHON telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - Sumayyah anak Pertama, Perempuan, Lahir di Bekasi pada Tanggal 25 Desember 2021;
4. Bahwa anak PEMOHON atas nama SUMAYYAH tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yaitu :

Hal. 1 dari 7 hal. PEN Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LU-19012022-0004 atas nama SUMAYYAH di keluarkan di tertanggal 19 januari 2022;

5. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama anak pada akta kelahiran anak PEMOHON terhadap Akta Kelahiran anak perempuan PEMOHON yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LU-19012022-0004 atas nama **SUMAYYAH** dirubah menjadi **RIHANNA SUMAYYAH JASMINE** anak pertama dari ayah untung Prasetyo dan ibu Surniawati;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas PEMOHON pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan di kantor tersebut PEMOHON diberi penjelasan bahwa kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON bisa di perbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;

7. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diatas, maka kemudian PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan PEMOHON, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON;

9. Bahwa karena perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON harus seijin Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka PEMOHON mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim memberi ijin kepada PEMOHON untuk Perubahan nama anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON Nomor : 3216-LU-19012022-0004 atas nama SUMAYYAH di keluarkan di tertanggal 19 januari 2022; serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan Perubahan nama anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON yaitu:

Hal. 2 dari 7 hal. PEN Nomor307/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LU-19012022-0004 atas nama SUMAYYAH di keluarkan di tertanggal 19 januari 2022;
- 3. Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran :
 - 3216-LU-19012022-0004 atas nama **SUMAYYAH** dirubah menjadi **RIHANNA SUMAYYAH JASMINE** anak pertama, perempuan lahir dibekasi pada tanggal 25 Desember 2021 dari ayah untung Prasetyo dan ibu Surniawati
- 4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan diakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216190511770005 atas nama Untung Prasetyo, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/0033/III/2021 antara Untung Prasetyo dengan Surniawati tertanggal 22 Maret 2021, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-12012022-0016 atas nama Surniawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3216191912100150 atas nama Kepala Keluarga Untung Prasetyo tertanggal 06 Januari 2022, diberi tanda bukti (P-4);

Hal. 3 dari 7 hal. PEN Nomor307/Pdt.P/2022/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-19012022-0004 atas nama SUMAYYAH tertanggal 19 Januari 2022, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan perbaikan data pada nama anak dikarenakan nama anak pemohon hanya satu suku kata sehingga Pemohon hendak merubah nama anaknya menjadi tiga suku kata agar dikemudian hari dapat mempermudah segala urusan dan kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Untung Prasetyo yang lahir di Boyolali, tanggal 05 November 1977 (Bukti P-1 dan P-4);

Hal. 4 dari 7 hal. PEN Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Surniawati berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/0033/III/2021 antara Untung Prasetyo dengan Surniawati tertanggal 22 Maret 2021 (Bukti P-2);
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SUMAYYAH yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-19012022-0004 atas nama SUMAYYAH tertanggal 19 Januari 2022. (Bukti P-5);
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Surniawati telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-12012022-0016 atas nama Surniawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon hanya pada data nama anak Pemohon, didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon SUMAYYAH dirubah menjadi RIHANNA SUMAYYAH JASMINE;
- Bahwa Pemohon sekaran bertempat tinggal di Villa Mutiara Cikarang Blok D-6 No.4 rt.022 Rw.008 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mendapatkan keseragaman data anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi*

Hal. 5 dari 7 hal. PEN Nomor307/Pdt.P/2022/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3216-LU-

Hal. 6 dari 7 hal. PEN Nomor307/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19012022-0004 atas nama SUMAYYAH tertanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan perubahan nama anak Pemohon SUMAYYAH dirubah menjadi RIHANNA SUMAYYAH JASMINE;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3216-LU-19012022-0004 atas nama SUMAYYAH tertanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan perubahan nama anak Pemohon SUMAYYAH dirubah menjadi RIHANNA SUMAYYAH JASMINE;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Kamis**, tanggal **03 November 2022**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELI SUSILAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELI SUSILAWATI, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses:	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materi	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah.....	: Rp. 110.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. PEN Nomor307/Pdt.P/2022/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Hal. 8 dari 7 hal. PEN Nomor307/Pdt.P/2022/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)